

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH (MA)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah (MA) di Lingkungan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2002 ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Tsanawiyah ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kabupaten/Kota ;
- Memeriksa : 1. Permohonan Izin Pendirian pada MA-DFT Campalagian No : 019/MA-DFT/III/VII/2008 Tgl. 25 Juli 2008 di Kab. Polewali Mandar dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.
- Menetapkan : 1. Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ;
2. Kepala Madrasah Aliyah (MA) seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Plagam Pendirian Madrasah (MA) dengan nomor Plagam tercantum dalam Kolom 4 Keputusan ini ;
3. Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
4. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
5. Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;



Drs. H. SANABUDIN KASIM, M. HI
NIP. 1951101322